



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR: 286/PP.02.2-Kpt/7412/KPU-Kab/X/2019

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE
KEPULAUAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pedoman Teknis, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah
5. beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoneisa

8. Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
9. Tahun 2019 Nomor 905).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 51/PL.02-BA/7412/KPU-Kab/X/2019 Tanggal Dua Oktober Tahun 2019 tentang Rapat Pleno Mingguan pada Poin 1, yaitu Penyusunan Jadwal, Program dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS, TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe kepulauan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Tahapan Persiapan;
- b. Tahapan Penyelenggaraan

KETIGA : Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf (a), meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran;
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan
3. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapanmpelaksanaan Pemilihan;

4. Sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis;
5. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
6. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
7. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
8. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

KEEMPAT : Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf (b) meliputi:

1. Pencalonan, terdiri dari:
 - a. Syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
2. Penetapan Pasangan Calon
3. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
4. Kampanye :
 - a. Masa Kampanye;
 - b. Laporan dan Audit Dana Kampanye
5. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
6. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
7. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
8. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan;
9. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa hasil Pemilihan;
10. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
11. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih;
12. Evaluasi dan pelaporan;

KELIMA : Keputusan ini menjadi acuan bagi semua pihak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe kepulauan Tahun 2020.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 2 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

ttd

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Jabal Nur DH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR: 286 /PP.02.2-Kpt/7412/KPU-
 Kab/X/2019
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS, TAHAPAN,
 PROGRAM DAN JADWAL PEYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	Setelah Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	3 (tiga) Bulan Setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan		Sampai Dengan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN, PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, KPPS		
	1) PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	2) PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa Kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1) PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
	2) Masa kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran Pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020

No	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
a.	Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020
b.	Singkronisasi Daftar Pemilih Pemilu Terakhir Dengan DP4	24 Februari 2020	22 Maret 2020
c.	Penyampaian Hasil Singkronisasi Kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	23 Maret 2020	26 Maret 2020
d.	Pengumuman Hasil Singkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dan penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
b.	Pemutakhiran:		
1)	Pencocokan dan Penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
4)	Rekapitulasi daftar pemilih tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	03 Juni 2020	04 Juni 2020
5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020
6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
8)	Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
9)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Desa/Kelurahan kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020
10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan Kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	07 Juli 2020	16 Juli 2020
11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
b)	Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
c.)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERORANGAN		
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019
c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan :		

No	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	11 Desember 2019	05 Maret 2020
	2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
	3)	Penelitian Administrasi		
	a)	Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen Identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
	4)	Penyampaian hasil Penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5)	Penyerahan Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan	27 April 2020	29 April 2020
	6)	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
	7)	Penelitian Adminstrasi Perbaikan		
	a)	Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan Dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
	d	Penyampaian Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	e.	Penelitian faktual di tingkat Desa/kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	f.	Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	g.	Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan	12 Juni 2020	14 Juni 2020
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
3	PENELITIAN PERSYARATAN CALON			
	a.	Penelitian syarat dukungan untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan masyarakat dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 juni 2020
	d.	Tanggapan dan masukan Masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h.	Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i.	Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan Perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan calon di laman KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k.	Penelitian perbaikan syarat Calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020

No	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
		1) Pengajuan Permohonan Sengketa di Panwas Kabupaten	Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	
		2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja Sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
		3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
		4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3(tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten	
		5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Gugatan oleh PT TUN	
		6) Pengadilan tinggi tata usaha negara (PT TUN) memeriksa dan memutuskan Gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
		7) KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan Suara	
		8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
		9) MA memeriksa dan memutuskan perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi di terima	
		10) KPU Kabupaten wajib menindak lanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
		1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog , penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
		2) Debat publik/terbuka antar pasangan calon	11 Juli 2020	19 September 2020
		3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
		4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan audit dana kampanye		
		1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
		2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
		3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
		4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
		5) Penyerahan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020

No	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7)	Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
	1)	Proses pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
	2)	Produksi dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	19 Juli 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan Suara		
	1)	Penyampaian Pemberitahuan Kepada Pemilih Untuk Memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman Hasil Perhitungan Suara TPS Melalui Laman KPU oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	23 September 2020	25 September 2020
	5)	Penyampaian Hasil Perhitungan Suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6)	Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Per TPS oleh PPS di Desa/Kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara di TPS Oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Melalui Laman KPU oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan Kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Pengumuman Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	29 September 2020	02 October 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
		Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan Calon bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Kepada KPU	

No	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan Jadwal Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling Lama 5 (lima) Hari Setelah Salinan Penetapan, Putusan Dismisal atau Putusan Mahkamah Konstitusi di Terima Oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan		
	a) Tidak Ada Permohonan PHP	Paling Lama 3 (tiga) Hari Setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih Sebagaimana dimaksud dalam Angka 8	
	a) Ada Permohonan PHP	Paling Lama 3 (tiga) Hari Setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagaimana dimaksud dalam Angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan		
	1) Tidak Ada Permohonan PHP	Paling Lama 2 (dua) Bulan Setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Sebagaimana di maksud dalam Angka 10 huruf a)	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling Lama 2 Bulan Setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Sebagaimana di maksud dalam Angka 10 huruf b)	

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 02 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

ttd
ISKANDAR

Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Seksi Bagian Hukum
Jabal Nur

